

## Tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 44 tentang Angkutan Umum dan Prinsip Keadilan dalam Islam terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif

Dhanisa Leryan\*, Panji Adam, Udin Saripudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*leryandhannisa@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, udin\_saripudin27@yahoo.co.id

**Abstract.** The one-fare system is a system that crawls the payment system by not counting with the distance, but by generalizing the inter-fare. The one-fare system is contrary to The Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016 Article 44 on public transportation, and ignores the Principle of justice in Islam. Research objectives to understand the one-tariff system against the principles of Islamic justice and the reality of society related to the one-tariff system in Purwakarta. The research method used is field research with descriptive qualitative research types and samples in this study interviewing people who use public transportation services both far, and, close. And interview public transport drivers who are in rural and urban areas. The data source used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, direct observations and dokumnetation. The result of his research is a system of the one tariff chosen by the Purwakarta Government is still not good in terms of religion in terms of Islamic justice principles and Indonesian government regulations.

**Keywords:** *One Tariff System, Regulation of the Minister of Transportation, Principles of Justice.*

**Abstrak.** Sistem satu tarif tersebut adalah sistem yang merangkakan sistem pembayaran dengan tidak berperhitungan dengan jaraknya, akan tetapi dengan menyamaratakan ongkos antar. Sistem satu tarif tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 Pasal 44 tentang angkutan umum, dan melalaikan Prinsip keadilan dalam Islam. Tujuan Penelitian untuk memahami sistem satu tarif terhadap prinsip keadilan Islam dan realita Masyarakat terkait sistem satu tarif di Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sampel dalam penelitian ini mewawancarai Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum baik yang jauh, maupun, dekat. Dan mewawancarai supir angkutan umum yang berada di perdesaan maupun perkotaan. Sumber data yang dugunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumnetasi. Hasil penelitian nya adalah sistem satu tarif yang di pilih oleh Kepemerintahan Purwakarta masih kurang baik dalam segi agama di tinjau dari Prinsip keadilan Islam maupun Aturan pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci:** *Sistem Satu Tarif, Peraturan Menteri Perhubungan, Prinsip Keadilan.*

## A. Pendahuluan

Pada tahun 1946, angkot menjadi bagian dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoebluk Indonesia) sebagai angkutan umum cara membagi hasil atas tenaga kerjanya supir angkot akan menyeter sejumlah uang yang sudah supir tersebut raih di hari ini, hal ini sering kita sebut sebagai pembagian upah. Upah pembeding (*ajru almitsli*) adalah upah yang sebanding dengan tenaga kerja, kondisi kerja, dan jam kerja, dan upah menjadi semakin beragam. Contoh sistem remunerasi yang berlaku saat ini adalah pembayaran upah (biaya) angkutan umum dengan sistem *single fare*. Artinya masyarakat yang menggunakan angkutan umum membayar upah yang sama kemanapun mereka pergi. Karena itu, jarak tidak lagi menjadi dasar penghitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang.

Sistem tarif tunggal juga telah diadopsi untuk angkutan umum perkotaan di wilayah Purwakarta. Seluruh Angkutan Kota Purwakarta berada di bawah naungan Koperasi Angkutan Kota (*kopata*) Purwakarta, sehingga nama yang tercantum di Angkutan Kota Purwakarta adalah Koperasi Angkutan Kota Purwakarta. Penumpang yang menggunakan angkutan kota harus membayar ongkos sebesar Rp 4000. Dan seorang anak yang mengenakan seragam akan dikenakan biaya Rp 2000 untuk perjalanan jarak jauh, yang berarti bahwa penumpang angkutan kota jarak dekat harus membayar tarif yang sama dengan penumpang angkutan kota yang menempuh jarak yang lebih jauh tarif ini berlaku, bukan hanya di daerah perkotaan akan tetapi, pembayaran penyamarataan ini juga berlaku untuk angkutan umum yang menuju desa, atau pelosok-pelosok tertentu.

Jika ditinjau dari segi peraturan pemerintah yang mengatur Tarif angkutan kota atau lebih spesifik lagi adalah angkot di atur dalam pasal 44 PERMENHUB 32 TAHUN 2016, penyamarataan ongkos atau satu tarif ini sangat bertolak belakang dengan hukum yang ada di daerah Purwakarta, berikut isi dari Pasal 44 Permenhub 32 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pelayanan dan tarif merupakan ranah pengawasan pemerintah. Akan tetapi Pasal 48 ayat 5 menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tarif yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan adalah termasuk dalam pelanggaran administrasi. Yang dimana maksud dari pasal tersebut adalah *“angkutan umum dengan aplikasi juga wajib menggunakan argometer yang resmi untuk menampilkan tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Sebab, pemasangan argometer itu menjadi bagian dari persyaratan untuk bisa beroperasi. Menurut Edison, semua pihak harus berperan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai budaya dan potret modernitas, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab”*

“Seluruh transportasi umum angkutan termasuk yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi harus menggunakan tarif sesuai ketentuan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (11/20) Dari sudut pandang prinsip keadilan Islam, sistem yang seragam adalah prinsip keadilan yang paling penting dan mencakup semua prinsip di bidang hukum Islam. Karena pentingnya prinsip ini, Keadilan juga merupakan konsep penting dalam kehidupan manusia, karena Allah SWT diwahyukan lebih dari 1000 kali dalam Al-Qur'an, yang sebagian besar disebutkan setelah kata "Allah" dan "Ilmu". Masalah keadilan dapat dipelajari tidak hanya dalam bidang hukum tetapi juga dalam berbagai bidang seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan adalah tujuan, dan hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan ini. Bahkan konsep atau nilai keadilan seringkali dipengaruhi oleh unsur subjektivitas manusia, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat merasakan keadilan dalam banyak hal.

Sistem pembayaran satu tarif seperti itu menimbulkan ketimpangan antar pengguna jasa transportasi perkotaan Purwakarta. Penumpang yang biasanya tidak menerima satu sistem tarif karena tidak mau membayar tarif yang sama dengan penumpang yang menempuh jarak jauh. Misalnya, penumpang dari simpang Ribo Penumpang menuju Terminal Sadan akan dikenakan harga yang telah ditentukan sebesar RP.4.000. Sedangkan dari arah yang sama menuju Jl. Ahmad Yani, arahnya lebih dekat, dan tarif yang dipatok sopir Angkot sama dengan tarif dari Pasar Rebo ke Terminal Sadan. Beberapa penumpang yang tidak menerimanya akan membayar setengah dari tarif yang ditetapkan. Penumpang angkutan kota jarak pendek percaya bahwa sistem satu tarif tidak menguntungkan dan mengarah pada ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana sistem pembayaran pada jasa angkutan umum di

purwakarta?” “Bagaimana Tinjauan permenhub no 32 tahun 2016 pasal 44 terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum? ““Bagaimana Tinjauan berdasarkan prinsip keadilan islam terhadap sistem pembayaran satu tarif?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Agar lebih memahami tentang sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum yang berada di Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum yang berada di Purwakarta
3. Agar memahami sistematika aturan dan realita yang terjadi di dalam masyarakat tentang aturan pemerintah.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis dua data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari subjek penelitian yaitu salah satu pengguna jasa angkutan umum berjarak jauh dan dekat dan melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Ketua pangkalan angkutan umum daerah Kab Purwakarta dan Ketua pangkalan angkutan umum di daerah Pedesaan Purwakarta. narasumber dan dokumentasi ketika memperoleh data. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku mengenai Prinsip Keadilan dalam Islam, jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas mengenai Sistem satu tarif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisa Sistem Pembayaran pada Jasa Angkutan Umum di Purwakarta**

Menurut segelintir orang pelaksanaan sistem satu tariff ini tetap berjalan di karnakan pada saat 2014-2019 fasilitas trasportasi umum yang ada hanya ada becak, angkot,ojek pangkalan saja, dikarnakan hal tersebut masyarakat memilih untuk menyepakati sistem satu tariff tersebut. Untuk tahun 2020 dan 2021 ini berkembangnya Ojek online/ojol, yang menggunakan sistem argometer atau memiliki sistem perhitungan jarak yang baik, pada saat ini masyarakat lebih memilih dan peminat angkutan umum di Purwakarta sedikit berkurang.Layanan Angkutan umum bisa di bilang sangat kurang memadai, jika dengan peraturan yang tertera di dalam konsep Permenhub 32 tahun 2016 pasal 44 tentang angkutan umum, angkutan umum, yang tersedia di Purwakarta masih sangat tidak layak. Kelayakan kendaraan angkutan umum di awal tahun 2019 ini memiliki uji kelayakan hany 40% dan 70%nya mengalami kurasakan atau tidak layak untuk beroperasi. Hal ini membuat sebagian masyarakat Purwakarta lebih memilih untuk menggunakan trasportasi yang di sediakan oleh swasta yakni ojek online, kendati begitu bukan hanya layanan yang mudah Ojek online juga memiki keunggulan yaitu memilikinya Diskon yang terkadang sangat tidak masuk akal, akan tetapi hal tersebutlah yang membuat Masyarakat Purwakarta lebih memilih trasportasi online tersebut.

Di Daerah Kabupaten Purwakarta hanya memiliki aturan bahwa anak Dewasa Jauh dekatRp., 4000 dan pelajar yang menggunakan seram dikenakan tariff sebesar Rp.,2000

Berdasarkan hasil wawancara penulis berhasil mewawancarai 4 pengguna angkutan umum yang menggunakan jarak yang dekat, hingga pengguna angkutan umum dengan yang selalu berepergian yang kendatinya memiliki jarak tempuh yang jauh. Demikian berbarbagai alasan dan keluhan yang mereka rasakan terhadap sistem dan fasilitas yang tersedia di angkutan umum:

**Wawancara dengan seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu susilawati beliau menggunakan angkutan umum hanya untuk pergi ke Pasar yang memiliki jarak +-500 kilo meter.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Ibu Rumah Tangga yang menggunakan jasa angkutan umum yang notabennya jaraknya sangat dekat dengan rumahnya Menurut seorang ibu rumah tangga yaitu Ibu susilawati yang setiap harinya hampir menggunakan transportasi

angkutan umum, beliau mengatakan bahwa seringkali beliau membohongi atau tidak membayar ongkos sesuai dengan ketentuan Peraturan tersebut, dikarenakan beliau merasa jarak yang beliau tempuh hanya 500meter dari rumah jika harus di samakan dengan orang yang berpergian dengan jarak tempuh 1km dari rumah hal tersebut kurang adil dan tentu merasa tidak menyenangkan.

**Hasil wawancara pengguna Jasa Angkutan umum dari Desa meju Kota yaitu Athar, beliau saat ini sedang melakukan pendidikan di SMP Madrasah Aliyah di daerah Cipaisan Purwakarta.**

Di awal pandemic Covid 19 semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui online, semua murid ataupun pekerja kantoran melakukan semua kegiatan dari mulai pendidikan, perekonomian, dan social hanya dari rumah. Akan tetapi hal ini sudah di renggangkan sejak pertengahan tahun 2021 yang membuat pendidikan dan perekonomian semuanya perlahan kembali normal, hal ini membuat Athar yang duduk di bangku SMP ini mengharuskan ia pergi dari rumah yang berada di Wanayasa ke perkotaan Purwakarta. Jarak yang ia tempuh sangatlah jauh, ia harus menaiki angkutan Desa sebanyak 1x dan beralih angkutan umum yang mengarah ke kota, hal itu membuat Athar sebagai anak yang baru duduk di bangku SMP ini terkadang membingungkan, dikarenakan jarak tempuh ia dari Desa ke angkutan selanjutnya terkadang suka dimintai bayaran yang lebih, atau terkadang uang yang semestinya diberikan lagi kembalian malah di ambil oleh kenek angkutan umum. *“kadang supir angkutan hanya melihat kalo saya hanya pengguna angkutan yang berbaju bebas, jadi membuat supir membandrol harga ongkosnya menjadi harga orang dewasa ber baju bebas”* perlu di ketahui bahwa Peraturan Sistem satu tariff ini hanya membedakan pelajar dan orang dewasa. Bukan tidak mungkin jika anak-anak pelajar yang mungkin terlihat seperti orang dewasa tetapi harus membayar angkutan umum sama seperti orang dewasa.

Pemberlakuan Sistem Satu Tarif ini, terkadang sering di manfaatkan oleh sejumlah oknum angkutan umum yang nakal, ada kala merasa bahwa tariff yang sangat kecil dikarenakan penumpangnya yang berepergian yang cukup jauh, membuat supir angkutan umum meminta, atau tidak diberikannya kembalian penumpang dikarenakan jarak yang cukup jauh bagi penumpang tersebut, dan membawa lari kembalian yang seharusnya menjadi hak untuk penumpang, hal tersebut di dalam islam sangat tidak kompeten dalam berniaga atau bermuamalah, hal tersebut juga sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di daerah Purwakarta.

**Hasil wawancara ketua pangkalan supir angkutan umum di sekitar kabupaten Purwakarta.**

Beliau mengendarai angkutan umum yang mengarah dari ujung timur Purwakarta hingga barat Purwakarta, beliau bercerita lika-liku pahit dan asamnya menjadi seorang sopir yang menggunakan sistem satu tarif tersebut. Bapak Eman adalah seorang bapak yang memiliki 2 dua anak semua anaknya berjenis kelamin perempuan, bapak eman terkadang harus mengorbankan paruh waktunya untuk mencari nafkah. Bapak Eman adalah salah satu supir angkutan umum yang memiliki akhlak yang baik di banding supir angkutan umum lainnya, bapak eman selalu mengikuti aturan yang berlaku di Kabupaten Purwakarta, Seperti memberlakukan sistem satu tariff yang masih berlaku sampai saat ini. Akan tetapi beliau selalu mengawasi dan selalu menanyakan dimana mereka naik dan mungkin tanpa di tanyapun bapak Eman ini mengenali semua penumpangnya, dikarenakan mobil tersebut hanya mampu bermuatan 12 orang, meski begitu hal tersebut akan membuat bapak Eman itu merasa rugi karna jika ada penumpang yang memiliki rute yang sangat jauh, bapak Eman tidak mungkin meminta ongkos lebih untuk membayar jasa nya tersebut. Hal ini yang selalu membuat sebageian masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum bingung dengan sistem satu tariff ini, terdang membuat pihak penumpang tidak adil terkadang membuat pihak supir yang tidak adil, hal tersebut sampai saat ini masih belum terpecahkan maksud dan tujuan Dishub Purwakarta yang menurut beliau adalah sistem yang cukup baik untuk di gunakan di kawasan kabupaten Purwakarta di karnakan jalan-jalan yang di tempuh yang ada di kawasan Purwakarta adalah jalan-jalan yang mudah dan tidak sulit untuk di pahami.

**Hasil wawancara ketua pangkalan asupir angkutan yang ber trek di pedesaan kabupaten Purwakarta.**

Beliau menceritakan sejak tahun 2009 perbedaan pendapatan sejak diberlakukannya sistem satu tarif, hal ini membuat banyak supir angkutan umum yang melakukan demo sejak tahun 2015, saat itu supir angkot melakukan blockade di setiap pintu masuk ke daerah Purwakarta, beliau mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan sangat tidak relevan dikarenakan BBM *bahan bakar minyak* dan sistem satu tariff ini sangat tidak jelas adanya. Dikarnakan rute yang melintasi dan sarana jalanan yang ada di Desa sangat kurang baik hal tersebut tidakakan sebanding jika di samakan dengan rute yang ada di kota Purwakarta, beliau menjelaskan pula naik dan turun perbukitan yang ada di Purwakarta dan lingkupan jalan yang sangat kecil di pedesaan tidak mungkin akan sama jika harus menggunakan metode yang sama seperti yang di terapkan di daerah Kota Purwakarta. Sehingga beliau smenambahkan ongkos bagi anak yang berseragam di kenakan tariff Rp.,15.000 dan orang Dewasa sebesar Rp., 20.000 beliau menjelaskan juga hal tersebut adalah aturan mutlak bagi setiap penumpang, tidak bisa dikurangi lagi. Beliau berkata jika hal tersebut juga masih menggunakan sistem satu tariff yang sudah mulak juga sistem yang ada di Purwakarta.

Dari ke dua penumpang dan dua supir angkot dapat di simpulkan bahwa sistem satu tariff ini masih kurang efektif terutama di sejumlah titik pedesaan yang trek jalan yang sulit dan kondisi jalan yang sempet membuat hal sistem satu tarif tersebut kurang relevan untuk di gunakan di daerah pedesaan Purwakarta akan tetapi pihak pemerintah Purwakarta memukul rata semua sistem tariff angkutan umum menggunakan metode satu tariff.

#### **Analisa Tinjauan Permenhub No 32 Tahun 2016 Pasal 44 terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum**

Di Tinjau dari Konsep peraturan Menti Perhubungan Republik Indonesia yang sudah penulis terangkan di Bab II sesuai dengan isinya Peraturan sistem satu tariff ini sama sekali tidak berpedoman dengan Permenhub, di karnakan hal tersebut masih kurang memikirkan prinsip keadilan dan nyaman pengguna Jasa Angkutan Umum. di tambah adanya pengurangan fasilitas baik itu internal dan eksternal yang di sedian pemerintah untuk memenuhi fasilitas umumnya masih kurang baik sesuai dengan isi peraturan permenhub No 32 tahun 2016 Pasal 44 yang menegaskan “bahwa Pasal 44 Permenhub 32 tahun 2016 menyebutkan pelayanan dan tarif merupakan ranah pengawasan pemerintah. Sedangkan Pasal 48 ayat 5 menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tarif yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan adalah termasuk dalam pelanggaran administrasi.”

Berikut penulis mewawancarai terkait sistem satu tarif yang berlaku di Purwakarta sejak Tahun 2014 sampai saat ini dengan Bapak Dadang Hiswara,A TD, MM selaku Kepala terhadap Angkutan Umum yang ada di Daerah Kabupaten Purwakarta. Mnurut bapak Dadang Hiswara konsep satu tariff ini adalah sistem yang pada saat itu di rancang dengan sangat tergesa-gesa oleh kabinet-kabinet yang berwenang sebagai departeman yang berpengaruh terhadap berlakunya sistem satu tarif tersebut.Terbentuknya aturan yang berlaku di daerah Purwakarta tidak terlepas dari orang-orang penting yang bergelut di dunia transfortasi yang beroperasi di Purwakarta. Organda, Ketua kepolisian Kabupaten Purwakarta, dan kepala pengawas Angkutan Umum. menurut Bapak Dadang beliau berbicara sistem satu tariff ini mengarah pada SK Bupati yang terbit pada tahun 2015, selama ini yang berjalan pengaruh perubahan tariff adalah dengan kenaikan BBM *Bahan Bakar Minyak* bapak Dadang sendiri mengakui bahwa beliau masih belum melakukan penyesuaian-penyesuaian tariff angkutan umum di daerah-daerah yang bisa di bilang kawasan yang ber trek yang cukup jauh dan kondisi jalan yang jauh berbeda dengan perkotaan Purwakarta.

“Akan tetapi menurut Evaluasi data kantor yang sebelum saya, bahwa sistem satu tariff ini adalah hasil kesepatan pihak Organda, tentu saja Pihak Kepala Dishub Purwakarta dan Kepolisian” karna sejatinya Organda adalah wadah pengusaha angkutan Umum di Purwakarta. Penggunaan sistem satu tariff ini juga adalah sistem yang di anggap cepat dan simple bagi pihak organda dan kepolisian dikarenakan kenaikan BBM yang dirasakan sangat cepat berubah, akhirnya pihak-pihak yang sudah di sebutkan memutuskan untuk mengambil jalur tengah yaitu menyeragami tariff angkutan umum, tanpa menghitung lebih lanjut, seperti trek yang kurang memadai, ataupun jalur yang terkadang memerlukan BBM lebih banyak, di karnakan hal tersebut sistem satu tariff lahir di karnakan adanya perubahan kenaikan BBM yang melonjak

dan aturan Penhub yang harus sudah keluar di pagi hari, maka pihak organda hanya menghitung jumlah kenaikan BBM di bagi 50% setelah itu keluarlah harga tariff yang tidak menghitung jarak, hal tersebut terasa kesepakatan yang mungkin terbilang buru-buru untuk pihak Formal Dinas Perhubungan untuk mentanda tangani surat yang berisikan sistem satu tariff ini.

Menurut Bapak Dadang selaku kepala Angkutan umum sistem penetapan tarif ini sebetulnya memiliki banyak unsur dan perhitungan jarak dari mana angkutan itu berdiam dan tujuan angkutan umum tersebut, dan mengitung riten keliling angkutan umum tersebut dan di hitung pula harga BBM terkini, dan mengitung komposisi angkutan umum tersebut, menurut bapak Dadang untuk mengolah harga tariff itu sangatlah rumit. Banyak yang mesti di hitung dan di bagi, setelah itu bisa di ambil kesimpulan Rupiah/Km nya dan menggunakan sistem yang adil untuk penumpang dan bapak supirnya. “Hal tersebut adalah sistem yang memang seharusnya pihak saya, sebagai ketua kepala angkutan umum dan pihak organda dan kepolisian seharusnya memang pada saat itu merumuskan, dan menghitung terlebih dahulu agar lebih terperinci dan jelas contoh : Rp2000 itu untuk jarak yang dari mana kemana mungkin seperti itu” Penulis menanyakan terhadap Penumpang yang merasa bahwa jarak yang ia tempuh hanya persekian KM yang membuat orang tersebut membayar setengahnya dari ketentuan yang sudah di sepakati. Menurut bapak Dadang “Hal tersebut adalah salah satu dari Risiko yang pasti akan di jumpai, jika kita liat dari regulasi yang ada di kota Purwakarta Hal tersebut mungkin sudah melanggar aturan yang ada di Purwakarta akan tetapi hal tersebut kembali kepada supir angkutannya, menurut Bapak Dadang hal tersebut seperti tutup menutup Kropsupsi bahwa jika ada orang yang menggunakan jasa angkutan umu dekat akan tetapi beliau membayar sesuai sistem maka untung untuk supir angkot begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang akan menggunakan angkot dengan tujuan yang jauh tapi tetap seseorang tersebut membayar sesuai sistem maka hal tersebut seperti sudah di tutupi oleh orang yang menggunakan jasa angkutan umum yang dekat. Bapak Dadang mengatakan Hukum terhadap sistem satu tariff ini adalah hanya sebagai formalitas dikarnakan yang sudah di jelaskan di atas bahwa, peraturan tersebut harus sudah terbit esok pagi, jika kedua belah pihak tidak terima entah itu dari supir ataupun penumpang, mungkin itu hanya akan menjadi kerbutan pribadi saja. Pendapat tentang Argometer yang sesuai dengan peraturan Permenhub No 32 tahun 2016 pasal 44 Bapak Dadang selaku kepala angkutan Umum beliau mengatakan bahwa, hal tersebut mungkin hanya berlaku untuk pengguna taksi ataupun Usaha yang dimiliki oleh pribadi, dikarnakan sistem tersebut harus memiliki asumsi biaya yang cukup banyak, akan tetapi berbeda jika memang pemerintah sudah melakukan kajian yang lebih serius terhadap fasilitas yang memang seharusnya tersedia untuk segala jenis angkutan umum yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi pada saat ini dishub Purwakarta sedang merancang prodak walaupun hanya berbentuk web hal tersebut sedikitnya membantu untuk tidak menggunakan sistem satu tariff, walaupun begitu saya “Bapak Dadang” sadar betul bahwa ketidakadilan dan pelanggaran yang tidak sesuai syariat Islam, hal tersebut sejatinya di rancang dengan waktu yang sangat singkat dan tidak memiliki banyak perhitungan, yang mengakibatkan banyaknya diskriminasi dan ketidakadilan baik untuk supir ataupun pengguna jasa.

#### **Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif.**

Di dalam islam keadilan bukan lagi hal yang di sunnahkan untuk di lakukan, hal-hal yang dilakukan dalam keseharian keadilan harus terus di terapkan. Seperti halnya berbuat baik itu kepada siapapun, bukan kepada siapa. Islam adalah ajaran yang sangat menegakan sisi keadilan dari sisi manapun dan untuk siapapun, islam adalah agama Rahmatan lil’alamin untuk setiap hamba yang memeluknya ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Islam selalu mengajarkan bagi penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, Agama Islam memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Termasuk juga pada keseimbangan yang ada pada tata bumi, struktur tanah, resapan air, habitat makhluk hidup, kesemuanya diletakan dalam sistem keadilan, yakni sistem yang menempatkan seluruh makhluk dalam satu siklus dimana kesemuanya di perlakukan secara sama, proporsional, dan sepiantasnya. Segala Jenis makhluk hidup sampai yang berukuran sangat kecilpun disediakan rezekinya dalam sistem tersebut. Keadilan dan harmoni itu membuat semua makhluk memiliki Arti atas kehadirannya. Allah

menciptakan dan mengelola alam ini dengan keadilan sebagai sunnatullah, maka Allah pun menetapkan prinsip keadilan ini pada kehidupan manusia. Sunnatullah itu bersifat pasti dan tidak bisa diganti, oleh karena itu siapa pun yang berlaku adil maka dialah yang berhak menerima buahnya berupa kehidupan yang harmonis. Sebaliknya siapa pun yang menyimpang dari prinsip keadilan (zalim) ia akan memetik buahnya berupa kehidupan yang disharmoni.

Penerapan Prinsip keadilan dalam metode sistem satu tariff ini masih sangat bertolak belakang, hal ini di karnakan jika menurut islam muammalah adalah sistem perekonomian yang sangat di anjurkan dalam islam akan tetapi islam sangat berhati-hati untuk membuat sebuah aturan yang berkaitan dengan penerapan harga yang berfungsi untuk membuat kemaslahatan bagi segala pihak. Metode satu tariff ini adalah sistem yang bisa dibidang di buat gampang oleh pemerintah untuk masyarakat mudah di ingat dan sederhana. Akan tetapi tidak dengan aturan yang ada di dalam islam aturan yang di buat islam adalah “cukup membayar sejauh apa yang kita pergi, dan apa yang telah kita dapatkan”. Akan tetapi bukankah pemimpin sepatutnya membuat keputusan yang sedail- adilnya dan membuat banyak kemaslahatan bagi seluruh kaumnya, sama seperti yang sudah tercantum di bab I bahwa Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Surat Shad ayat 26:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا تَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Artinya : Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Maka Metode satu tariff ini membuat sebagian masyarakat Purwakarta terkadang memilih untuk menipu/ berbohong dikarnakan menurutnya jarak yang sama sekali tidak begitu jauh membuat nya tidak harus membayar sama dengan orang yang akan berpergian dan menggunakan jasa angkutan umum yang cukup lam hal tersebut juga di dalam islam adalah perbuatan yang sangat di larang.sebagai mana Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدْقًا

Artinya : hendaklah kalian bersikap benar/ jujur, karena kebenaran itu akan mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan menyampaikan ke surga. Seseorang itu selalu berlaku benar dan berusaha mencarinya hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang suka berlaku benar.

jika di tinjau dari hukum bermuammalah sistem satu tarif itu memiliki dua arahan pandangan transaksi yang di larang oleh Allah SWT, Jika di tinjau dari Pengguna Jasa yang menggunakan Jasa angkutan Umum yang memiliki Jarak tempuh yang sebentar dan dekat, akan tetapi di karnakan beliau adalah orang Dewasa, dan beliau harus dikenakan tarif orang dewasa maka Hukum Muammalah Bahwa hal tersebut seperti Maisyir adalah sistem transaksi yang memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Hal tersebut juga berlaku untuk seorang Penumpang yang berpergian Jauh akan tetapi membayar sejumlah seseorang yang berpergian dengan jarak tempuh dekat. Akan tetapi bagaimanapun Sisitem satu tarif ini adalah sistem yang dan di sepakati oleh petinggi-petinggi yang berada di kabinetnya tersebut, dan sistem satu tarif tersebut sudah menjadi sebuah wadah akad yang jika penumpang sudah menaikki angkutan umum itu maka akad dengan sistem satu tariff tersebut sudah di sepakati, begitu juga dengan supir angkotnya, jika penumpang tersebut menggunakan jasa yang cukup jauh tetap sistem satu tariff yang sudah sepakati dengan sistem satu tariff tersebut maka hal itu sudah menjadi sah dan tidak ada tawar menawar kembali.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya yang dilanjutkan dengan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dan hasil peninjauan dari wawancara yang di lakukan dari setiap baik itu supir yang berada di rute Kota Purwakarta, maupun rute Perdesaan, baik itu penumpang yang hanya menggunakan Jasa angkutan Umum yang berjarak dekat dan penumpang Angkutan Umum berjarak sangat jauh. Sistem satu tariff ini adalah sistem yang sebenarnya seperti masalah kecil akan tetapi menimbulkan banyak kontra dari segala sisi baik untuk pengguna jasa maupun si supir. jika meninjau dari wawancara yang penulis lakukan kepada ketua kepala bidang angkutan umum, sudah jelas di katakana bahwa sistem tersebut di fikirkan dan di sepakati akibat terburu-buru dan tidak menggunakan teori yang sudah ada sebetulnya untuk menajadi daftar harga tariff angkutan umum. Hal ini pula sangat jelas menilai dari segi keseriusan pemerintah yang masih lalai terhadap aturan yang akan berlaku bukan hanya berlaku dalam satu atau dua minggu akan tetapi aturan sistem satu tarif ini masih beroperasi sampai saat ini.
2. Dari sisi Permenhub 32 Tahun 2016 pasal 44 mengatakan bahwa hal tersebut jika di tinjau dari peraturan tersebut kelayakan angkutan umum yang ada di Purwakarta masih sangat kurang efektif dan masih jauh dari sempurna, dari segi kelayakan angkutan umum yang menurun 70% dari 100% yang hanya layak beroperasi hanya 40% hal tersebut sudah jelas masih sangat jauh dari kata layak, akan tetapi ini juga bisa menjadi acuan bagi Menti Perhubungan Republik Indonesia bahwa fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah masih sangat buruk terutama, Angkutan umum yang berada di pedalaman Indonesia, hal tersebut semestinya menjadi acuan agar mampu mewujudkan kemaslahatan Indonesia yang beradab.
3. Jika penulis tinjau dari segi Prinsip keadilan dalam Islam hal tersebut sudah jelas sangat bertolak belakang, dan menimbulkan lebih banyak lagi simpangan social yang timbul akibat sistem satu tariff ini, bahkan jika di lihat dari Qs. sad ayat 26 bahwa yang artinya” Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” hal tesebut juga mengajarkan bahwa sebagai pemimpin memanglah bukan perihal yang mudah akan tetapi itu adalah sebagian dari pada suatu risiko yang pasti akan di tanggung oleh seorang pemimpin yang sepatutnya memberikan suatu keputusan yang relevan dan adil untuk setiap aspek masyarakat.

#### Acknowledge

Penulis menyadari bahwa penelitan ini tidaklah terwujud dengan baik tanpa rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan laporan ini.
2. Kepada kedua orang tua, Bapak Dede Mulyana dan Ibu Susilawati Susi dan untuk adik saya Akbar Rizky Ramadhan atas dukungannya baik secara moral ataupun material.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Porgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
5. Ibu Intan Manggala W, SE., MM Selaku selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak DR Udin Saripudin, S.H.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal sesuai yang diharapkan
7. Bapak Panji Adam Agus Putra, S.SY., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu

- membimbing penulis dengan sangat baik dalam proses penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh Dosen beserta jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
  9. Bapak Dadang Hiswara, A.TD,MM selaku Ketua seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
  10. Rahayu Aprilliani SH selaku pengarah skripsi, dan sebagai motivator agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
  11. Sahabat dan Teman-teman yang selalu membantu dalam segala hal Maria Ulfah, Krisdianti, Avrillia Wulandari, Haliya Azka Imadi, Henny Noviantisari, Ataya Azka Salsabila.
  12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Angkatan 2017 yang tidak disebutkan satu persatu.

### Daftar Pustaka

- [1] Al-Qur'an, *Q.S Sad (38): 26*
- [2] An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam (Terjemahan Moh Maghfur Wahid)*, ed. by Munawar Ismail (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- [3] Hanafi, Muchlis, and Lajnah Pertashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)
- [4] Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV jejak, 2017)
- [5] Laveda, Melliza, and Esthi Maharani, 'Menerapkan Amalan Hati Ash-Shidq', *Republika.Co.Id*, 2020 <<https://google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qi49ta335>> [accessed 1 March 2021]
- [6] Penulis, Hasil Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga Pengguna Angkutan Umum, 2021
- [7] ———, 'Hasil Wawancara Dengan Seorang Pelajar Yang Mempunyai Rumah Cukup Jauh Dari Perkotaan Purwakarta', 2021
- [8] ———, Hasil Wawancara dengan Seorang Supir Angkutan Desa Bapak Sumardi, 2021
- [9] ———, Wawancara Kepada Kepala Angkutan Umum Dadang Hiswara, A TD, MM, 2021
- [10] Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti, 'Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logisti (JMTTRANSLOG)', 2.2 (2015) <[ejournal.stmt-trisakti.ac.id](http://ejournal.stmt-trisakti.ac.id)>
- [11] Wirayudha, Randy, 'Mengenal "Angkot" Pertama Di Indonesia', *Okezone*, 2015 <<https://nasional.okezone.com/read/2015/04/24/337/1139419/mengenal-angkot-pertama-di-indonesia>> [accessed 1 March 2021]
- [12] Adriani, Dea Paramita dan Panji Adam Agus Putra. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 120-126.